



PT Sariguna Primatirta Tbk

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
TAHUN 2019**

Pedoman tentang Latar Belakang, maksud, tujuan dan manfaat, pengertian Benturan Kepentingan, bentuk-bentuk Situasi, Sumber Penyebab, Prinsip Dasar, Mekanisme pelaporan, Pencegahan, Tugas dan tanggungjawab

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobelfood.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud, tujuan dan Manfaat	1
3. Pengertian	2
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	3
1. Benturan Kepentingan	3
2. Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan	3
3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	4
BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	5
1. Prinsip Dasar	5
2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan	5
3. Pencegahan terjadinya situasi Benturan Kepentingan	6
4. Tugas dan Tanggung Jawab	7
BAB IV SANKSI	8
Lampiran	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Sariguna Primatirta Tbk dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- 2.1. Sebagai Pedoman bagi Insan Sariguna Primatirta untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan
- 2.2. Sebagai Pedoman bagi Insan Sariguna Primatirta dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2.3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Pengertian

- 3.1. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** sesuai dengan pengertian Benturan Kepentingan pada *Code Of Conduct* adalah kondisi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi, golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang obyektif.
- 3.2. **Insan Sariguna Primatirta** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan/ti Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- 3.3. **Atasan Langsung** adalah Karyawan setingkat Kepala Unit Kerja dan setara/Vice President dan Senior Manager, maka Atasan Langsungnya adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk Karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja/Vice President/Senior Manager dari Unit Kerja Karyawan yang bersangkutan.
- 3.4. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga** adalah pihak perseorangan maupun Perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*) dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan.

Insan Sariguna Primatirta dilarang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

1. **Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*)** merupakan kondisi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi, golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang obyektif.
2. **Bentuk-bentuk situasi Benturan Kepentingan**
 - 2.1. Situasi yang menyebabkan Insan Sariguna Primatirta menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
 - 2.2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan, yang memungkinkan penggunaan menyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - 2.3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - 2.4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
 - 2.5. Situasi tidak diperkenankan perangkapan jabatan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 2.6. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Sariguna Primatirta atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
 - 2.7. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 - 2.8. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai yang sama.
 - 2.9. Situasi *Post Employment* (berupa *Trading Influence*, rahasia jabatan).
 - 2.10. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

- 2.11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan serta memberikan keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
- 2.12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Sariguna Primatirta dengan pihak lainnya.
- 2.13. Situasi yang memungkinkan Insan Sariguna Primatirta melakukan kegiatan atau usaha pribadi atau kelompok yang terkait dengan bisnis/kegiatan Perusahaan.

3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

- 1.1. Kekuasaan dan kewenangan Insan Sariguna Primatirta.
- 1.2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Sariguna Primatirta memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatan secara profesional, independen dan akuntabel.
- 1.3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Sariguna Primatirta dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- 1.4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Sariguna Primarita terkait wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Sariguna Primatirta.
- 1.5. Kelemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Sariguna Primatirta yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
- 1.6. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan Insan Sariguna Primatirta mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) di lingkungan PT Sariguna Primatirta Tbk, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting yang diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Prinsip Dasar

- 1.1. Komitmen Manajemen khususnya dalam penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) sebagai upaya Perusahaan mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- 1.2. Insan Sariguna Primatirta, yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- 1.3. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) oleh Insan Sariguna Primatirta, dimungkinkan untuk dilaksnakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
- 1.4. Insan Sariguna Primatirta, yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung/Vice President/Senior Manager.

2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*), maka Insan Sariguna Primatirta wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- 2.1. Atasan Langsung/Vice President/Senior Manager
Pelaporan melalui Atasan Langsung/Vice President/Senior Manager dilakukan apabila pelapor adalah Insan Sariguna Primatirta yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung/Vice President/Senior Manager untuk selanjutnya disampaikan ke Division Corporate Secretary.

2.2. Sistem Pelaporan Benturan Kepentingan

Insan Sariguna Primatirta atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan, dapat melaporkan melalui media pelaporan pelanggaran yang tersedia, adapun media Pelaporan Benturan kepentingan yang disediakan adalah sebagai berikut:

Website : www.tanobel.com
Email : corsec@tanobel.com
Surat : PT Sariguna Primatirta Tbk
Corporate Secretary
Jl. Raya A. Yani No 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574

3. Pencegahan terjadinya situasi Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*), Insan Sariguna Primatirta :

- 3.1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan Insan Sariguna Primatirta apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
- 3.2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban perusahaan.
- 3.3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan.
- 3.5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- 3.6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Sariguna Primatirta dan/atau di luar Insan Sariguna Primatirta.
- 3.7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
- 3.8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
- 3.9. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.

- 3.10. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
- 3.11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- 3.12. Dilarang terlibat dalam proses kepegawaian seperti rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila berada dalam posisi/kedudukan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.
- 3.13. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- 4.1. Direktur Utama sebagai penanggung jawab secara umum pelaksanaan GCG di Lingkungan Perusahaan.
- 4.2. Direksi sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di Direktorat masing-masing.
- 4.3. Vice President/Senior Manager sebagai penanggung jawab secara umum atas tindak lanjut laporan Benturan Kepentingan dan memelihara dokumen atau catatan laporan Benturan Kepentingan di masing-masing unit kerja dan mendistribusikan ke Division Corporate Secretary Cq. Department Governance & Risk Management.
- 4.4. Division Corporate Secretary sebagai penanggungjawab membuat laporan Benturan Kepentingan, memelihara dokumen dan melaporkan kepada Direktur Utama.
- 4.5. Division Internal Audit bertanggung jawab terhadap pemantau tindak lanjut atas laporan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IV SANKSI

Sanksi

Mekanisme pemberian sanksi kepada setiap Insan Sariguna Primatirta yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

LAMPIRAN

Surat Pernyataan

Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Division/Department :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi Benturan Kepentingan berupa :

Penjelasan bentuk/situasi Potensi Benturan Kepentingan _____

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat Saya

Materai 6000

(Nama Lengkap)